



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 580/PL.02.5-Pu/3523/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di KPU Kabupaten Tuban, disampaikan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
1.	KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP. dan MUHAMMAD ANWAR	PATUH	1.122.828.448,50	1.109.501.189,70	13.327.258,80	
2.	ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H	PATUH	2.445.500.000,00	2.445.500.000,00	0,00	
3.	H. SETIAJIT S.H., M.M. dan Dr. RM ARMAYA MANGKUNEGARA S.H., M.H.	PATUH	571.014.269,86	569.017.853,97	1.996.415,89	

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Tuban, 23 Desember 2020

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN,



KASMURI, SE.

LAMPIRAN

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

**LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

1. PASANGAN CALON KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP. dan MUHAMMAD ANWAR
 - a. Laporan Asurans Independen
 - b. LPPDK1-PASLON
 - c. LPPDK2-PASLON

2. PASANGAN CALON ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H
 - a. Laporan Asurans Independen
 - b. LPPDK1-PASLON
 - c. LPPDK2-PASLON

3. PASANGAN CALON H. SETIAJIT S.H., M.M. dan Dr. RM ARMAYA MANGKUNEGARA S.H., M.H.
 - a. Laporan Asurans Independen
 - b. LPPDK1-PASLON
 - c. LPPDK2-PASLON



Sahat MT & Rekan

Registered Public Accountants

Wisma Sarinah 3rd Floor
Jalan Majapahit No.8
Jakarta 10160, Indonesia

Tel : +62 (21) 345 2285
Fax : +62 (21) 345 2285
E-mail : info@sahatmt.co.id
www.sahatmt.co.id

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 03/DAKAM-LAI/KAPSMT-RJ/XII-2020

Ketua KPU Kabupaten Tuban

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kontrak No. 447/SPK/3523/PPK/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Tuban;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Tuban; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon perorangan wajib membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon serta hanya membuka 1 (satu) nomor RKDK.
- b. Pembukaan RKDK bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh partai politik dan gabungan partai politik dan spesimen tandatangan harus dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan partai politik dan salah satu calon dari pasangan calon. Jika RKDK dikelola pihak lain, pasangan calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK.
- c. RKDK wajib ditutup paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir dilengkapi surat pernyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
- d. Pembukuan LADK dimulai sejak penetapan pasangan calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK. LADK tersebut memuat informasi RKDK, NPWP masing-masing paslon, saldo awal atau saldo pembukaan, sumber perolehan saldo awal, jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK apabila saldo awal merupakan sisa penerimaan dana dengan peruntukan kampanye, penerimaan sumbangan, dan saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

A Member Firm of :



Licence No : 220/KM.1/2018

- e. LADK disampaikan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye pada pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Formulir LADK 1, Formulir LADK 2, Formulir LADK 3, Formulir LADK 4, Formulir LADK 5, Surat Pernyataan Penyumbang dan bukti pengeluaran.
- f. Pembukuan LPSDK dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 31 Oktober 2020 pukul 18.00 waktu setempat yang memuat informasi Formulir LPSDK 1, LPSDK 2, LPSDK 3, surat pernyataan penyumbang dan informasi bentuk sumbangan.
- g. Pembukuan LPPDK dimulai sejak pasangan calon ditetapkan hingga masa kampanye berakhir. Penyampaian LPPDK ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 6 Desember 2020 pukul 18.00 waktu setempat yang berisi informasi formulir LPPDK 1, LPPDK 2, LPPDK 3, LPPDK 4, LPPDK 5, surat pernyataan penyumbang, surat keterangan penutupan RKDK, Salinan RKDK dan rekening koran, salinan bukti tagihan utang (bila ada), dan bukti transaksi pengeluaran
- h. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang (termasuk transfer dari rekening lain atau setoran tunai kepada RKDK). Sumbangan dari kelompok wajib dilampiri akta pendirian kelompok dan merupakan kelompok berbadan hukum yang terdaftar. Sumbangan dari badan hukum swasta wajib dilampiri akta pendirian dan Salinan keputusan pengesahan pendirian dari kementerian hukum dan ham.
- i. Sumbangan dana kampanye berupa uang wajib ditempatkan terlebih dahulu ke RKDK. Sumbangan dana kampanye berupa jasa wajib dikonversi ke nilai uang. Sumbangan tidak melebihi Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan dan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang dari partai politik, gabungan partai politik, kelompok dan/atau badan usaha swasta. Jika melebihi ketentuan, pasangan calon dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- j. Pengeluaran untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar wajar dan jika ada diskon melebihi batas kewajaran maka dianggap sebagai sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar

Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan

bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar dari KPU Kabupaten Tuban.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Tahap Perencanaan yang terdiri dari penilaian resiko, pemerolehan pemahaman atas kepatuhan tertentu dan juga menilai materialitas;
2. Tahap Pekerjaan Lapangan yang terdiri dari memeriksa laporan dana kampanye dengan menguji seluruh penerimaan dan mengambil sampel transaksi pengeluaran;
3. Menguji kepatuhan atas laporan dana kampanye terhadap ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tahap Pelaporan yang terdiri dari perumusan opini, pembuatan draft laporan dan finalisasi laporan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Khozanah Hidayati, SP.MP., dan Muhammad Anwar dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Tuban dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Sahat MT & Rekan



REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
SMT
SAHAT MT & REKAN

Septian Ricky Jhonatan, CPA
Registrasi Akuntan Publik AP. 1416
14 Desember 2020

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN**

PASANGAN CALON KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP. Dan MUHAMMAD ANWAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP.
Alamat : KH. MUSTAIN NO 28 RT 001 RW 003 KELURAHAN KUTOREJO
KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN
Alamat Domisili : KH. MUSTAIN NO 28 RT 001 RW 003 KELURAHAN KUTOREJO
KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN
Nomor Identitas : 3523166305690002
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

Nama : MUHAMMAD ANWAR
Alamat : JL. ARJUNA I/11 PURI INDAH RT 002 RW 001 KELURAHAN LATSARI
KECAMATAN TUBAN
Alamat Domisili : JL. ARJUNA I/11 PURI INDAH RT 002 RW 001 KELURAHAN LATSARI
KECAMATAN TUBAN
Nomor Identitas : 3523162301640001
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban sampai dengan masa Kampanye berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


TUBAN, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN
TUBAN


KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP.




MUHAMMAD ANWAR



**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN
PASANGAN CALON KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP. Dan MUHAMMAD ANWAR**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 24/09/2020
 Nama Bank : BPD JATIM
 Nomor Rekening : 0173410387
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 1.000.000
 Nomor NPWP : 474317146648001 dan 248938607648000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	916.750.000	39.360.000	21.000.000
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	145.625.000	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	916.750.000	184.985.000	21.000.000
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	93.448,5	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	93.448,5	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	916.843.448,5	184.985.000	21.000.000
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	0	0	0
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	631.057.500	0	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	10.000.000	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	0	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	275.550.000	171.860.000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	33.689,7	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	0	0	21.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	916.641.189,7	171.860.000	21.000.000
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	202.258,8		
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang		13.125.000	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

KHOZANAH HIDAYATI, SP., MP.



TUBAN, 06 Desember 2020

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN

MUHAMMAD ANWAR

Laporan Asurans Independen

Laporan No. 002/3.0329/DAKAM/12/1222-1/0/XII/2020

Ketua KPU Kabupaten Tuban

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Perintah Kerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Tuban Nomor 449/SPK/3523/PPK/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Tuban;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Tuban; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: kriteria berdasarkan asersi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H

Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan

yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye (LPPDK1-Paslon) Tanggal 5 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** dari KPU Kabupaten Tuban.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain: Uji Kepatuhan Formalitas dan Uji Kepatuhan Substantif.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Pasangan Calon ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E dan H. RIYADI, S.H** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Tuban dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Gideon Adi & Rekan
Registered Public Accountant



Sucarya, CA., CPA

Registered Akuntan Publik No. AP. 1222
Surabaya, 21 Desember 2020

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN

PASANGAN CALON Aditya Halindra Faridzky, S.E Dan H. Riyadi, S.H

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Halindra Faridzky, S.E
Alamat : Jl. Letda Sucipto No. 135 Tuban Jawa Timur
Alamat Domisili : Jl. Letda Sucipto No. 135 Tuban Jawa Timur
Nomor Identitas : 3523161504920003
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

Nama : H. Riyadi, S.H
Alamat : DSN Maibit Wetan RT 003 RW 001 Tuban
Alamat Domisili : DSN Maibit Wetan RT 003 RW 001 Tuban
Nomor Identitas : 3523142411710001
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;

12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.


17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Tuban, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN


Aditya Halindra Faridzky, S.E




H. Riyadi, S.H



**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN
PASANGAN CALON Aditya Halindra Faridzky, S.E Dan H. Riyadi, S.H**


**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24/09/2020 s.d. 05/12/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
 Nama Bank : BRI
 Nomor Rekening : 010901001788562
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 900.247
 Nomor NPWP : 440041705648000 dan 071769632648000


NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	200.000.000	2.245.500.000	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	200.000.000	2.245.500.000	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	0	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	200.000.000	2.245.500.000	0
B	PENGELUARAN			
1	DEKRETEMIAN TERBATAS	0	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	0	0	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	0	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	200.000.000	2.245.500.000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	0	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	200.000.000	2.245.500.000	0
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	0		
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang		0	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN


Aditya Halindra Faridzky, S.E

Tuban, 06 Desember 2020
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN


H. Riyadi, S.H



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00009/2.0334/AU.2/11/0904-1/1/XII/2020

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tuban (1)
Di Tuban Jawa Timur

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Tuban (2) berdasarkan Surat Keputusan Penetapan 1842/PL.02.5-Kpt/3523/KPU-Kab/XII/2020 (3), untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M.(4) untuk periode 23 September sampai dengan 5 Desember 2020 (5) terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 2. Keputusan KPU No 514 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (6)

Berdasarkan ketentuan Keputusan KPU 514 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (7) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (8) terdiri dari: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Tuban(9)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kota Depok (10); dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020.(11). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M. (12) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (13) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK (14)

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (15).

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (16), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (17) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye(18)]

[Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (19)] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (20) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M i (21) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M yang tertulis di dalam LPPDK 1-Paslon (22).

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020. (23), kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (24) dari KPU Kabupaten Tuban(25).

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain: Pemeriksaan RKDK, LADK, LPSDK, LPPDK, pengujian saldo, pengevaluasian Bukti, Perhitungan kembali dan konfirmasi (26)]

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Setiajit, S.H., M.M dan DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.M (27) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020. (28).

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Tuban (29) dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[KAP Drs. Nunuk Saryadi (30)]



[Drs. Nunuk Saryadi, Ak., MM., CPA]

Register Akuntan Publik No. : AP. 0904 (32)

Lisensi No. : KEP-210/KM.17/1999 (33)

18 Desember 2020 (34)

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN
PASANGAN CALON H.SETIAJIT S.H., M.M. Dan Dr.RM ARMAYA
MANGKUNEGARA S.H., M.H.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.SETIAJIT S.H., M.M.
Alamat : WISMA MENANGGAL I / 24 RT.001 / RW.004 DESA MENANGGAL
KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA
Alamat Domisili : JL. Dr. SUTOMO 18 TUBAN
Nomor Identitas : 3578220212600001
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

Nama : Dr.RM ARMAYA MANGKUNEGARA S.H., M.H.
Alamat : DSN GOMANG RT.008 / RW.003 DESA LAJO LOR KECAMATAN
SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN
Alamat Domisili : DSN GOMANG RT.008 / RW.003 DESA LAJO LOR KECAMATAN
SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN
Nomor Identitas : 3523071101880002
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.

2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;

12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.

19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

TUBAN, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN



H. SETIAJIT, S.H., M.M.



Dr. RM. ARMAYA MANGKUNEGARA S.H., M.H



**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN
PASANGAN CALON H.SETIAJIT S.H., M.M. Dan Dr.RM ARMAYA MANGKUNEGARA S.H., M.H.**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020**

Tanggal Pembukaan Rekening : 24/09/2020
 Nama Bank : BANK JATIM
 Nomor Rekening : 0173410395
 Saldo Awal Pembukaan : Rp 2.000.000
 Nomor NPWP : 355579723648000 dan 360963201648000


NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	287.000.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	287.000.000	0	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	14.269,86	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	284.000.000	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	14.269,86	284.000.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	287.014.269,86	284.000.000	0
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	0	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	0	0	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	284.000.000	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	0	284.000.000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	17.853,97	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	1.000.000	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	285.017.853,97	284.000.000	0
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	1.996.415,89		
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang		0	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

TUBAN, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN TUBAN

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN


 H. SETIAJIT S.H., M.M.


 DERM ARMAYA-MANGKUNEGARA S.H., M.H.